

Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik

Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan

sufy.anggriani-2022@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

Abstract

The collapse of the efficiency of notary protocol storage that is carried out physically has resulted in the idea of developing a way for a notary to store the notary protocol, by transferring the storage media into electronic form. Thus, access in submitting notary protocols to the notary receiving the protocol is seen as more efficient because it involves technological advances. This research aims to analyze the importance of notary protocols being stored electronically and to analyze the criteria for notaries receiving electronic notary protocols. In this research, normative research methods were used. The analysis in this research was carried out using a deductive method, namely drawing on general propositions to create specific propositions. The results of this research are (1) by storing notary protocols electronically, the notary's duties in carrying out his obligations and authority will become more efficient and economical. (2) by storing the protocol electronically, the notary appointed to hold the notarial protocol who has retired, only needs to hand over the access rights in the electronic storage used by the previous notary.

Keywords: Storage; Notary Protocol; Electronic.

Abstrak

Runtuhnya efisiensi penyimpanan protokol notaris yang dilakukan secara fisik, mengakibatkan timbulnya buah pikiran untuk mengembangkan cara notaris menyimpan protokol notaris tersebut, dengan melakukan pengalihan media penyimpanan kedalam bentuk elektronik. Sehingga, akses dalam melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris penerima protokol dipandang lebih efisien karena melibatkan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pentingnya protokol notaris agar disimpan secara elektronik serta menganalisa kriteria notaris penerima protokol notaris secara elektronik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik proposisi yang umum untuk membuat proposisi yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini adalah (1) dilakukannya penyimpanan protokol notaris secara elektronik, maka tugas notaris dalam menjalankan kewajiban serta wewenangnya akan menjadi lebih efisien dan ekonomis. (2) dengan dilakukannya penyimpanan protokol secara elektronik, maka notaris yang ditunjuk untuk memegang protokol notaris yang telah purna tugas, hanya perlu melakukan serah terima yang berupa hak akses dalam penyimpanan elektronik yang digunakan oleh notaris sebelumnya.

Kata Kunci: Penyimpanan; Protokol Notaris; Elektronik.

Pendahuluan

Protokol notaris menjadi dokumen wajib yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris ini terdiri dari kumpulan dokumen sebagai salah satu kewajiban menjalankan jabatan terhormat tersebut. Kewajiban untuk menyimpan protokol notaris ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), pada Pasal 1 angka 13 dan Pasal 16 ayat (1) huruf b. Namun, hingga tulisan ini dibuat, masih belum ada ketentuan maupun peraturan mengenai bagaimana prosedur penyimpanan protokol notaris dan dimana seharusnya Notaris menyimpan protokol notaris tersebut, yang berarti para notaris belum memiliki pedoman yang baku dalam menyimpan maupun memelihara protokol notaris. Mengingat, protokol notaris merupakan arsip negara yang sudah terbilang pada Pasal 1 angka 13 UUJN-P, yang patut dirawat dan disimpan dengan baik dalam berbagai kondisi walaupun Notaris yang bersangkutan mengalami suatu hal yang tercantum pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yakni meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu baik secara rohani maupun jasmani, menjadi pejabat negara, berpindah wilayah, diberhentikan maupun diberhentikan secara tidak hormat.

Notaris yang sedang menghadapi suatu kondisi di atas sepatutnya menyerahkan protokol notaris ke notaris penerima protokol yang ditunjuk ataupun atas usul dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki kewenangan tersebut, sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 63 UUJN-P. Penyimpanan protokol notaris umumnya masih dilakukan dengan prosedur konvensional ataupun secara fisik, dimana dapat menambah persentase terjadinya lonjakan volume terhadap protokol notaris yang didapat bagi Notaris penerima protokol, yang mengakibatkan runtuhnya efisiensi dan timbulnya *snowball effect* dalam dunia notaris. Protokol notaris yang disimpan secara fisik dipandang memiliki tingkatan terhadap kerusakan maupun kehilangan yang

terbilang rawan, terutama jika terjadi kelalaian oleh notaris tersebut, *force majeure*, dan minimnya prasarana untuk menyimpan protokol notaris.

Indonesia sedang mengalami perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat, dimana perkembangan ini sangat memacu kebutuhan masyarakat Indonesia akan ketersediaan informasi yang efektif serta efisien. Era globalisasi ini membuka banyak peluang bagi Notaris untuk meninggalkan kelambanan pada pelayanan jasa hukum, dan segera melibatkan kewajiban pada media elektronik yang memiliki nilai efisiensi dan efektifitas tinggi serta meminimalisir terjadinya kerusakan maupun kehilangan pada protokol notaris yang merupakan arsip negara. Penimbunan yang menerpa Notaris penerima protokol, akibat dari adanya tradisi penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris secara fisik ini dapat dikembangkan dengan mengadakan dan/ atau melakukan penyimpanan protokol notaris melalui media elektronik. Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), menyebutkan bahwa suatu informasi maupun dokumen elektronik akan dinyatakan sah jika menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Protokol notaris yang disimpan dan dipelihara melalui media elektronik, memudahkan notaris dalam melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris penerima protokol, dengan praktis sejalan dengan kemajuan teknologi. Mengingat bahwasanya protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih haruslah disimpan oleh MPD sebagai bentuk tindakan tanggungjawabnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 63 ayat (5) UUPN-P. Namun demikian, MPD berdalih bahwa pemerintah belum menyediakan prasarana yang memadai untuk menyimpan limbah fisik protokol notaris. Oleh sebab itu, MPD menunjuk dan mengusulkan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut disimpan dan dipelihara di kantor Notaris penerima protokol, alih-alih menimbulkan suatu paradoks. Maka dari itu, penyertaan teknologi ini menguntungkan dalam hal menyimpan protokol notaris tersebut, yang sebaiknya dilakukan dengan media elektronik.

Sehingga notaris penerima protokol hanya diberi hak akses dalam proses pengalihan protokol notaris.

Penulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai penyimpanan protokol notaris melalui media elektronik yang dipandang sangat mempermudah dan menguntungkan para notaris dan apa saja kriteria notaris yang dipilah, guna menyimpan protokol notaris melalui media elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, pengkajian tersebut akan tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.¹ Penelitian ini dilakukan akibat kekosongan norma hukum, dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas untuk mengatur penyimpanan protokol notaris secara elektronik serta tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan protokol secara elektronik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan perbandingan.² Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan-peraturan terkait topik bahasan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa karya ilmiah hukum yang telah diterbitkan. Bahan hukum tersebut diidentifikasi dan diinventarisasi sesuai isu hukum yang diteliti untuk kemudian disusun berdasarkan hierarkinya.³ Penelitian ini akan dianalisa dengan metode kualitatif dan kesimpulannya dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik proposisi yang umum untuk membuat proposisi yang bersifat khusus.

Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebut bahwa akta yang dibuat oleh atau

¹ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (18th edn, Raja Grafindo Persada 2018).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (17th edn, Kencana 2022).

³ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (1st edn, Bayu Media Publishing 2005).

dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.⁴ Notaris juga memiliki wewenang dalam pembuatan dan penyimpanan akta dalam bentuk protokol notaris, hal ini karena akta autentik yang telah dibuat oleh dan atau dihadapan notaris termasuk dalam dokumen negara, sehingga notaris berkewajiban untuk menyimpan asli akta dan minuta dengan baik.

Penyimpanan protokol notaris dilakukan secara terus menerus hingga notaris pensiun atau meninggal dunia atau mengundurkan diri. Sepanjang notaris masih aktif menjalankan jabatannya, selama itu pula dirinya harus menyimpan protokol notaris. Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian latar belakang, bahwa penyimpanan protokol notaris menimbulkan permasalahan baru, yakni adanya *snowball effect* (efek bola salju). Efek ini timbul karena jumlah protokol notaris yang terus bertambah jumlahnya, belum lagi dengan protokol yang diperoleh dari limpahan notaris yang pensiun atau meninggal dunia.

Penyimpanan protokol notaris harus dilakukan dengan *treatment* khusus, yakni harus disimpan dalam ruangan yang memadai, dengan ventilasi udara yang cukup, tidak lembab, disimpan dalam rak yang bebas dari rayap, dsb. Penyimpanan secara konvensional ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih lagi untuk notaris yang tergolong baru menjabat sebagai notaris, sekitar 5-10 tahun. Hal ini karena dimungkinkan bahwa notaris baru masih belum mendapatkan kantor yang tetap atau masih menyewa. Selain itu, keterbatasan ruangan juga menjadi salah satu faktor. Sementara itu, notaris yang telah dilantik tidak diperbolehkan untuk menolak menerima limpahan protokol notaris.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tulisan ini membahas tentang kemungkinan dilakukannya penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik. Proses ini tentu dimulai dari pembuatan akta dalam bentuk elektronik, hingga akhirnya dapat diterbitkan protokol notaris dalam bentuk elektronik. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengatur bahwa segala bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat dijadikan

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2014.

sebagai alat bukti hukum yang sah dan sesuai hukum acara yang berlaku, kecuali untuk surat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (4) huruf B UU ITE memberikan adanya penafsiran bahwa akta notariil dapat disimpan dalam bentuk elektronik, dengan catatan minuta akta juga dibuat dan disimpan secara konvensional.⁵

Peraturan lain juga sudah mengatur tentang adanya akta elektronik, hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 1 angka 2 menyebut bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, data atau keterangan yang diterima oleh perusahaan dan direkam dalam bentuk apapun yang dapat diindera. Lebih lanjut pada huruf f sudah mulai menyinggung adanya peralihan media konvensional menjadi elektronik.[5] Ketentuan lain diatur dalam PP nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 48, memperbolehkan adanya peralihan media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip. Pasal selanjutnya, yakni Pasal 49 PP No. 28 Tahun 2012 menjamin bahwa alih media arsip dapat dilakukan dalam bentuk apapun, sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK) dan arsip hasil alih media beserta hasil cetaknya dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, tidak mungkin dapat dihindari, terutama dalam dunia kenotariatan. Amerika telah menerapkan adanya *e-notarization*, yaitu pembuatan akta autentik dalam bentuk elektronik, dan dapat dilakukan dengan jarak jauh atau *online remote notarization*. Dengan menggunakan teknologi *video call* para penghadap tidak diwajibkan untuk datang menghadap pada notaris, cukup melalui media. Pemanfaatan teknologi tidak selalu menimbulkan dampak negatif, justru dapat mempermudah pekerjaan.

⁵ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti and Aju Diah Wisnuwardhani, 'Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik' (2021) Vol. 6 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.[172].

⁶ Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2012.

Indonesia yang terkenal dengan negara kepulauan yang perlu pengintegrasian secara cepat dokumen-dokumen elektronik, dapat menerapkan *e-notarization*. Tentu menyesuaikan dengan keadaan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi era modernisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, pada beberapa daerah di Indonesia yang mobilitasi penduduknya cukup tinggi, banyaknya pusat perkantoran, dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang cukup memadai dapat dilakukan *e-notarization*. Contohnya Kota Surabaya, DKI Jakarta, Kabupaten Pasuruan yang terdapat banyak pabrik dengan perusahaan besar, dapat dimungkinkan untuk dilakukan *e-notarization*. Sementara itu, daerah dengan tingkat mobilisasi yang lebih rendah, minimnya daerah perkantoran dan latar belakang masyarakat yang masih dalam proses memahami teknologi tetap menggunakan akta autentik konvensional, disertai dengan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat akan akta elektronik. Contohnya di daerah Kabupaten. Penyuluhan tidak hanya dilakukan pada masyarakat, melainkan juga pada notaris, untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta elektronik.

Akta elektronik ini nantinya akan disimpan dalam satu *database* di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan notaris akan diberikan hak akses. Hak akses ini dapat dilimpahkan pada notaris baru, sebagai bentuk modernisasi dari pelimpahan protokol notaris dalam bentuk konvensional. Selain itu, hak akses ini hanya akan dilakukan oleh notaris yang bertanggungjawab dengan memasukkan identitas notaris.

Dengan adanya system *e-notarization* diharapkan dapat memangkas biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan protokol notaris, sehingga notaris yang mendapat limpahan protokol notaris tidak merasa terbebani. Selain itu, juga untuk menghindari kerusakan pada akta karena disimpan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan akta dari konvensional menjadi akta elektronik, juga berdampak pada sistem pembuktian. Sebagaimana diketahui bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang terkuat, sempurna, dan mengikat (*vide* Pasal 1868 BW). Perluasan makna pembuktian berupa alat bukti tulisan diperlukan, apabila sistem *e-notarization* berhasil dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpanan akta notaris dan protokol notaris dapat dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Sejatinya, peraturan di Indonesia telah mengakomodir dan menjamin kepastian hukum terhadap dokumen elektronik, dalam hal ini adalah elektronik. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian jika konsep *e-notarization* akan diberlakukan di Indonesia, diantaranya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum, kesiapan notaris dalam merubah akta konvensional menjadi akta elektronik dengan menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian.

Kompetensi Notaris Pengganti Penerima Protokol

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*).⁷ Dalam praktik kenotariatan, notaris dengan sistem *civil law* berbeda dengan notaris dengan *anglo saxon*. Perbedaan tersebut terletak pada fungsi yang akan dilaksanakan oleh masing-masing notaris. Notaris *civil law* merupakan seorang pejabat negara yang memiliki hak untuk mengeluarkan akta autentik sementara notaris *common law* merupakan notaris yang hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengeluaran surat di bawah tangan sehingga tidak bernilai di pengadilan.⁸

Karena akta yang dibuat oleh notaris di Indonesia adalah akta autentik dan dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan sesuai Pasal 1868 BW, maka diperlukan protokol penyimpanan minuta akta atau asli akta tersebut. Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 63 dan Pasal 65 UUJN mengatur bahwa Notaris bertanggung jawab dalam menyimpan akta dan melaksanakan protokol Notaris sepanjang jabatannya hingga diteruskan oleh Notaris berikutnya sebagai penggantinya. Bagi Notaris pengganti, tentunya dibutuhkan ruang dan

⁷ Choky R Ramadhan, 'Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum' (2018) Vol. 30 Jurnal Mimbar Hukum.[213].

⁸ Nadhif M Alkatiri, Kanti Rahayu and Sanusi, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat* (Tanah Air Beta 2021).

pekerjaan perawatan, sebab akta-akta dan protokol tersebut masih dituangkan di atas kertas.⁹ Akan tetapi pada prakteknya, seringkali notaris pengganti tersebut mengalami keterbatasan dana dan tidak memiliki arsiparis yang dapat menunjang pekerjaannya dalam penyimpanan protokol.¹⁰ Hal ini tentunya akan menjadi masalah jika dibiarkan, karena hanya notaris dengan dana yang besar serta memiliki ruang penyimpanan yang cukuplah, yang dapat menjadi notaris pengganti untuk mewarisi protokol notaris sebelumnya.

Pasal 63 UUJN mengatur bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam waktu tiga puluh hari oleh ahli waris notaris kepada notaris pengganti. Notaris pengganti penerima protokol dari notaris sebelumnya yang meninggal dunia, ditunjuk oleh MPD. MPD juga berperan mengusulkan notaris pengganti untuk ditunjuk sebagai pemegang protokol dari notaris sebelumnya yang diberhentikan. Penunjukan notaris pengganti, dilakukan dengan menunjuk notaris yang berkedudukan sama dengan notaris yang akan digantikan. Penggantian ini perlu dilakukan sesegera mungkin karena jika pengusulan dan penunjukan notaris pengganti terlambat, maka akan berdampak pada status notaris tersebut dan berdampak pula pada akta-akta yang akan dibuatnya.¹¹ Oleh karena itu, *electronic notarization* terhadap protokol notaris sangat diperlukan.

Wacana untuk mengalihkan protokol notaris dari yang awalnya konvensional menggunakan kertas (*paper based*) menjadi elektronik (*digital based*) akan memberikan keuntungan yang cukup banyak bagi profesi notaris sendiri diantaranya adalah notaris akan lebih maksimal dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya serta pengarsipan dokumen dalam protokol notaris akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.¹² Namun, hingga saat ini wacana tersebut belum dapat dilakukan dengan maksimal karena belum ada undang-undang

⁹ Burhanudin, *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary* (Azka Pustaka 2022).

¹⁰ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary* (Rajawali Press 2020).

¹¹ Udin Narsudin, *QnA Substansi Notaris Dan PPAT Dalam Praktik* (PT Nas Media Indonesia 2021).

¹² Desy Rositawati, I Made Arya Utama and Desak Putu Dewi Kasih, 'Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary' (2017) 2 Acta Comitatus.

maupun peraturan tentang keabsahan melakukan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik tersebut.¹³

Sehingga sebelum penyimpanan protokol notaris secara elektronik dilakukan, perlu auran hukum berupa undang-undang untuk memberikan perlindungan serta pedoman pelaksanaan penyimpanannya. Terlebih juga harus diatur mengenai kompetensi notaris dalam penyimpanan protokol elektronik. Setidak-tidaknya setelah protokol tersebut berbentuk elektronik, maka kompetensi yang diperlukan notaris dalam penyimpanan protokol adalah berupa *skill* dalam melakukan autentikasi sertifikat elektronik serta *skill* dalam mengelola penyimpanan elektronik tersebut agar dapat diakses sewaktu-waktu jika ada pihak ketiga yang berkepentingan terhadap minuta akta yang disimpan. Maka dalam mendukung konsep *cyber notary*, terkait peralihan protokol notaris menjadi protokol elektronik, maka ketika ada undang-undang yang mengatur protokol penyimpanan elektronik diundangkan, notaris wajib menerima pelatihan sertifikasi elektronik serta pelatihan-pelatihan lain yang terkait dengan penyimpanan elektronik.

Kemudian terkait teknis yang paling memungkinkan dilakukan notaris untuk menyimpan protokol notaris secara elektronik adalah dengan memanfaatkan teknologi *cloud storage*. *Cloud storage is a model of networked online storage where data is stored on multiple virtual servers, generally hosted by third parties, rather than being hosted on dedicated servers.*¹⁴ Pertama-tama notaris harus memilih penyedia *cloud storage*. Karena yang tersimpan dalam protokol notaris notaris adalah alat bukti, maka penyedia yang dimaksud adalah yang mendapatkan izin serta rekomendasi dari pemerintah (dalam hal ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia - Kominfo). Setelah itu notaris perlu mendaftarkan akun pada penyedia *cloud storage* dan melakukan serangkaian verifikasi agar akun penyimpanan dapat aktif. Jika telah mendapatkan akun

¹³ Mohamat Rizi Kuswanto, 'Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Kepastian Hukumnya Di Indonesia' (2017) Vol. 6 Jurnal Repertorium.

¹⁴ Balbudhe, P., 'Cloud Storage Reference Model for Cloud Computing' (2013) Vol. 2 International Journal of IT, Engineering and Applied Sciences Research.[81-85].

penyimpanan dari penyedia *cloud storage*, maka selanjutnya hanya perlu memilah dan mengorganisir protokol notaris dalam bentuk elektronik. Minuta akta, Daftar akta atau Repertorium, Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, Buku Daftar nama penghadap atau klapper, Buku Daftar protes, Buku daftar wasiat kesemua hal ini dipilah dan dijadikan file-file terpisah dalam *cloud storage*. Sehingga selanjutnya, pengisian manual tidak lagi diperlukan.

Kesimpulan

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) memang belum mengatur secara spesifik tentang pembuatan akta elektronik dan penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Namun, dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya telah mengatur dimungkinkannya penyimpanan dan peralihan protocol notaris secara elektronik.

Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat memudahkan para notaris yang telah purna tugas untuk mengalihkan protokol notaris dan diharapkan tidak ada lagi notaris yang menolak untuk menerima limpahan protokol notaris karena keterbatasan ruang penyimpanan. Meyimpan protokol notaris secara elektronik dapat dilakukan dengan *cloud storage* yang penyedia layanannya telah mendapat izin dan rekomendasi dari pemerintah.

Daftar Bacaan

Buku

Alkatiri NM, Rahayu K and Sanusi, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat* (Tanah Air Beta 2021).

Burhanudin, *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary* (Azka Pustaka 2022).

Ibrahim J, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (1st edn, Bayu Media Publishing 2005).

Makarim E, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary*

Atau Electronic Notary (Rajawali Press 2020).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (17th edn, Kencana 2022).

Narsudin U, *QnA Substansi Notaris Dan PPAT Dalam Praktik* (PT Nas Media Indonesia 2021).

Soekanto S and Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (18th edn, Raja Grafindo Persada 2018).

Jurnal

Balbudhe, P., 'Cloud Storage Reference Model for Cloud Computing' (2013) 2 International Journal of IT, Engineering and Applied Sciences Research.

Engelbert LT, Widhianti HN and Wisnuwardhani AD, 'Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik' (2021) Vol. 6 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 172.

Kuswanto MR, 'Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Kepastian Hukumnya Di Indonesia' (2017) Vol. 6 Jurnal Repertorium.

Putri VRI, Anggono BD and Ali M, 'Sanksi Admistratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris' (2021) Vol. 2 Jurnal Syntax Transformation.

Ramadhan CR, 'Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum' (2018) Vol. 30 Jurnal Mimbar Hukum 213.

Rositawati D, Utama IMA and Kasih DPD, 'Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary' (2017) 2 Acta Comitatus.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

How to cite: Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan, 'Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik' (2023) 6 Notaire.